



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277));
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
14. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 26. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 27. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 28. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);
 29. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah propinsi Kalimantan Barat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Landak
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Landak
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
8. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
9. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

13. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
17. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
18. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan social anak.
19. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
20. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
21. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang bermasalah dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
22. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
23. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
24. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
25. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
26. Anak Yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
27. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
28. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
29. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak

tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.

30. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
31. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
32. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
33. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan serta perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak guna menjamin agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
34. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
35. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak di Kabupaten Landak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- k. anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial serta pendidikan luar biasa;
- l. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- m. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, Wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 6

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak baik anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak bagi Anak Balita

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi :
 - a. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program Pendidikan anak usia dini;
 - c. tempat bermain dan penitipan anak;
 - d. program anak asuh; dan
 - e. akte kelahiran.
- (3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui PSTPA dan Kelompok Bermain.
- (4) Pembentukan PSTPA dan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program bea siswa;
 - f. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan

- dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga
- (5) Pembentukan dan Pengelolaan RPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kelima
Perlindungan Anak bagi Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 12

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan dan penculikan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan dan penculikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:
- a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan terhadap perdagangan dan penculikan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan dan penculikan anak;
 - c. melaksanakan kerjasama antar kabupaten dan koordinasi dengan propinsi melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Setiap anak korban perdagangan dan penculikan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan dan penculikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui RPA melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan

bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.
- (2) Tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (4) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos.

Pasal 15

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi anak yang bermasalah dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua

- atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana

dimaksud ayat (1).

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Perwalian

Pasal 23

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak;
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 25

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Anak

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 28

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak

. Bagian Kedelapan Pengasuhan Anak

Pasal 29

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 31

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- (1) menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (3) mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak
- (5) Menyiapkan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 32

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 33

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau

karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi

- daerah;
- i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI LANDAK,
ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd
LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH
Pembina
NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak perlu lebih dipertegas agar semua pihak turut serta dalam memikul tanggungjawab terhadap masa depan anak. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah dalam penanganan perdagangan anak meliputi Pemerintah dan Pemerintah Daerah anatara lain Kementerian Sosial, Kementrian Hukum Dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelompok minoritas dan terisolasi adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 35